



PUTUSAN

Nomor 3972 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **PETRUS KORISANO, S.Pd., M.M.Pd.**;
Tempat Lahir : Yapen Waropen;
Umur/Tanggal Lahir : 60 tahun/14 April 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Komplek Kokoda, KM. 08, RT 005,
RW 001, Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong
Manoi, Kota Sorong;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Kepala
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Sorong);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;

Penahanan Terdakwa tersebut ditangguhkan pada tanggal 20 Agustus 2021;

Terdakwa tersebut kembali berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 3972 K/Pid.Sus/2023



Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong tanggal 12 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PETRUS KORISANO, S.Pd., M.M.Pd., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa PETRUS KORISANO, S.Pd., M.M.Pd., dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa PETRUS KORISANO, S.Pd., M.M.Pd. untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan menghukum pula Terdakwa untuk

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 3972 K/Pid.Sus/2023



membayar uang pengganti sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan barang bukti uang tunai berupa:

- 1) Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 2) Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 3) Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 4) Uang tunai senilai Rp47.400.000,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- 5) Uang tunai senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan rincian 150 (seratus lima puluh) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 6) Uang tunai dengan jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dengan total keseluruhan sebesar Rp168.400.000,00 (seratus enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara.

Dan barang bukti surat/dokumen berupa:

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi Pengusulan/Penetapan Bantuan Jasa Penunjang Pendidikan Guru Honor/Kontrak Tahun 2019 Nomor 050/2001/OTSUS/2019;
- 2) 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Walikota tentang Penetapan Bantuan Jasa Penunjang Pendidikan Honor/Kontrak Tahun 2019;
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi Pengusulan/Penetapan Bantuan Jasa



Penunjang Pendidikan Guru Honor/Kontrak Tahun 2019 Nomor 050/2001/OTSUS/2019;

- 4) 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Walikota tentang Penetapan Bantuan Jasa Penunjang Pendidikan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Tahun 2019;
- 5) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Walikota Sorong Nomor 420/158/2019 tentang Penetapan Bantuan Jasa Penunjang Pendidikan Bagi Guru Honor/Kontrak di Lingkungan Dinas Pendidikan Tahun 2019;
- 6) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Walikota Sorong Nomor 420/159/2019 tentang Penetapan Bantuan Jasa Penunjang Pendidikan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Tahun 2019;
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Rekapitulasi Jasa Penunjang Dinas Pendidikan dan TK TA 2019 untuk Dinas Pendidikan sejumlah 74 penerima dan TK Kota Sorong sejumlah 38 penerima dengan jumlah 112 (seratus dua belas) penerima senilai Rp268.800.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh TIHDORA ARU, S.E., selaku PPK dan RIRIS MATASIK, S.Psi., selaku Bendahara Kegiatan tanggal 20 November 2019;
- 8) 3 (tiga) lembar fotokopi Daftar Jasa Penunjang Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Sorong TA 2019 sejumlah 74 (tujuh puluh empat) penerima senilai Rp177.600.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh TIHDORA ARU, S.E., selaku PPK dan RIRIS MATASIK, S.Psi., selaku Bendahara Kegiatan tanggal 20 November 2019;
- 9) 2 (dua) lembar fotokopi Daftar Jasa Penunjang Pendidikan Taman Kanak-kanak se-Kota Sorong TA 2019 sejumlah 38 penerima senilai Rp91.200.000,00 (sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh TIHDORA ARU, S.E., selaku PPK dan RIRIS MATASIK, S.Psi., selaku Bendahara Kegiatan tanggal 20 November 2019;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 3972 K/Pid.Sus/2023



- 10) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Rekapitulasi Jasa Penunjang Pendidikan SD Sorong Barat TA 2019 sejumlah 26 (dua puluh enam) SD senilai Rp396.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dan ditandatangani oleh TIHDORA ARU, S.E., selaku PPK dan RIRIS MATASIK, S.Psi., selaku Bendahara Kegiatan tanggal 20 November 2019;
- 11) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Rekapitulasi Jasa Penunjang Pendidikan SD Sorong Timur TA 2019 sejumlah 48 (empat puluh delapan) SD senilai Rp993.600.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan ditandatangani oleh TIHDORA ARU, S.E., selaku PPK dan RIRIS MATASIK, S.Psi., selaku Bendahara Kegiatan tanggal 20 November 2019;
- 12) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Rekapitulasi Jasa Penunjang Pendidikan SMP se-Kota Sorong TA 2019 sejumlah 34 (tiga puluh empat) SMP senilai Rp1.022.400.000,00 (satu miliar dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dan ditandatangani oleh TIHDORA ARU, S.E., selaku PPK dan RIRIS MATASIK, S.Psi., selaku Bendahara Kegiatan tanggal 20 November 2019;
- 13) 3 (tiga) lembar fotokopi Daftar Jasa Penunjang Pendidikan SMP se-Kota Sorong TA 2019 sejumlah 72 (tujuh puluh dua) penerima senilai Rp172.800.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan ditandatangani TIHDORA ARU, S.E., selaku PPK dan RIRIS MATASIK, S.Psi., selaku Bendahara Kegiatan tanggal 20 November 2019;
- 14) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Rekapitulasi Jasa Penunjang Pendidikan Guru Honor/Kontrak Non PNS TK (Taman Kanak-kanak) TA 2019 sejumlah 32 (tiga puluh dua) sekolah TK senilai Rp985.500.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan ditandatangani TIHDORA ARU, S.E., selaku PPK dan RIRIS MATASIK, S.Psi., selaku Bendahara Kegiatan tanggal Desember 2019;
- 15) 2 (dua) lembar fotokopi Daftar Jasa Penunjang Pendidikan Guru



Honor/kontrak non PNS SD se-Kota Sorong TA 2019 sejumlah 76 (tujuh puluh enam) SD senilai Rp5.490.000.000,00 (lima miliar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh TIHDORA ARU, S.E., selaku PPK dan RIRIS MATASIK, S.Psi., selaku Bendahara Kegiatan tertanggal Desember 2019;

- 16) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Jasa Penunjang Pendidik Guru Honor/kontrak non PNS SMP TA 2019 sejumlah 32 (tiga puluh dua) SMP senilai Rp2.124.000.000,00 (dua miliar seratus dua puluh empat juta rupiah) yang ditandatangani oleh TIHDORA ARU, S.E., selaku PPK dan RIRIS MATASIK, S.Psi., selaku Bendahara Kegiatan tanggal 2 Desember 2019;
- 17) 1 (satu) lembar Daftar Jasa Penunjang Pendidikan Guru Honor/Kontrak Non PNS TA 2019 sebanyak 5 (lima) penerima dengan jumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh TIHDORA ARU, S.E., selaku PPK dan RIRIS MATASIK, S.Psi., selaku Bendahara Kegiatan tertanggal Desember 2019;
- 18) 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Honor Instruktur Dapodik Jenjang SD/SMP Kota Sorong Tahun 2019 senilai Rp333.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang ditandatangani oleh TIHDORA ARU, S.E., selaku PPK dan RIRIS MATASIK, S.Psi., selaku Bendahara Kegiatan;
- 19) 4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Walikota Nomor 420/158/2019 Tentang Penetapan Bantuan Jasa Penunjang Pendidikan Bagi Guru Honor/Kontrak di Lingkungan Dinas Pendidikan Tahun 2019, tanggal 6 Desember 2019 ditandatangani YOHANIS SALLE selaku Kepala Bagian Hukum;
- 20) 4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Walikota Nomor 420/159/2019 Tentang Penetapan Bantuan Jasa Penunjang Pendidikan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Tahun 2019, tanggal 6 Desember 2019 ditandatangani YOHANIS SALLE selaku Kepala Bagian Hukum;



- 21) 5 (lima) lembar fotokopi Keputusan Walikota Nomor 954/9/2019 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong TA 2019, tanggal 21 Januari 2019 ditandatangani YOHANIS SALLE selaku Kepala Bagian Hukum Kota Sorong;
- 22) 3 (tiga) lembar fotokopi Rekening Koran Bank Papua dengan nomor rekening: 2000103015136 periode 01/12/2019 sampai dengan 30/12/2019, tanggal 10 Januari 2020;
- 23) 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Honor Instruktur Dapodik Jenjang SD/SMP Kota Sorong Tahun 2019 sejumlah 37 Penerima senilai Rp333.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang ditandatangani oleh TIHDORA ARU, S.E., selaku PPK dan RIRIS MATASIK selaku Bendahara Kegiatan;
- 24) 3 (tiga) lembar Daftar Jasa Penunjang Pendidikan SMP se-Kota Sorong TA 2019 sejumlah 74 penerima senilai Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh TIHDORA ARU, S.E., selaku PPK dan RIRIS MATASIK selaku Bendahara Kegiatan, tanggal 20 November 2019;
- 25) 1 (satu) lembar Daftar Jasa Penunjang Pendidikan Guru Honor/Kontrak Non PNS TK AT-TAUBAH Kota Sorong TA 2019 sejumlah 3 (tiga) penerima senilai Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang ditandatangani oleh TIHDORA ARU, S.E., selaku PPK dan RIRIS MATASIK selaku Bendahara Kegiatan;
- 26) 1 (satu) lembar Daftar Jasa Penunjang Pendidikan Guru Honor/Kontrak Non PNS TK RULINJES Kota Sorong TA 2019 sejumlah 6 (enam) penerima senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh TIHDORA ARU, S.E., selaku PPK dan RIRIS MATASIK selaku Bendahara Kegiatan;
- 27) 1 (satu) lembar Daftar Jasa Penunjang Pendidikan Guru Honor/Kontrak Non PNS TK IT AL'IZZAH 1 Kota Sorong TA 2019 sejumlah 12 (dua belas) penerima senilai Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh TIHDORA



ARU, S.E., selaku PPK dan RIRIS MATASIK selaku Bendahara Kegiatan;

- 28) 1 (satu) lembar Daftar Jasa Penunjang Pendidikan Guru Honor/Kontrak Non PNS TK SOLAVIDE V KASIH Kota Sorong TA 2019 sejumlah 3 (tiga) penerima senilai Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang ditandatangani oleh TIHDORA ARU, S.E., selaku PPK dan RIRIS MATASIK selaku Bendahara Kegiatan;
- 29) 1 (satu) lembar Daftar Jasa Penunjang Pendidikan Guru Honor/Kontrak Non PNS SD INPRES 2 KLAWASI Kota Sorong TA 2019 sejumlah 7 penerima senilai Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) yang ditandatangani oleh TIHDORA ARU, S.E., selaku PPK dan RIRIS MATASIK selaku Bendahara Kegiatan;
- 30) 1 (satu) lembar Surat Setoran Sisa Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Nomor 928/S3TU-OTSUS-DISDIK/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 disetorkan oleh JOSINA DJANOMA, S.E. jabatan bendahara Pengeluaran melalui Bank Papua dengan nomor rekening 1.1.1.01.01 atas nama Rekening Kas Umum Daerah Kota Sorong sejumlah Rp89.070.000,00 (delapan puluh sembilan juta tujuh puluh ribu rupiah) untuk keperluan Setoran Kelebihan Pembayaran Belanja Langsung Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Jasa Penunjang Guru PNS dan Non PNS bersumber dari Dana OTSUS Tahun 2019;
- 31) 2 (dua) lembar fotokopi *Check list* Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 213/SPM-LS/Otsus/disdik/20 tanggal 18 Desember 2019;
- 32) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 573/SP2D-LS/OTSUS/DISDIK/2019 kepada ALFRIDA PINDAN, S.E., M.M., nomor rekening 200.01.03.01513-6 untuk keperluan pembayaran atas belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi jasa penunjang pendidikan bagi PNS dan Non PNS/Honorar Tahun 2019 dengan jumlah Rp11.662.800.000,00 (sebelas miliar enam ratus enam puluh dua



- juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 18 Desember 2019;
- 33) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 213/SPM-LS/OTSUS/DISDIK/2019 untuk keperluan pembayaran atas belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi jasa penunjang pendidikan bagi PNS dan Non PNS/Honorer Tahun 2019 dengan jumlah Rp11.662.800.000,00 (sebelas miliar enam ratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 10 Desember 2019;
 - 34) 1 (satu) lembar fotokopi Lembar kontrol TA 2019 nomor SPP: 213/SPP-LS/OTSUS/DISDIK/2019 dengan jumlah Rp11.662.800.000,00 (sebelas miliar enam ratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 35) 4 (empat) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 213/SPPLS/OTSUS/DISDIK/2019 untuk keperluan pembayaran atas belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi jasa penunjang pendidikan bagi PNS dan Non PNS/Honorer Tahun 2019 dengan jumlah Rp11.662.800.000,00 (sebelas miliar enam ratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 10 Desember 2019;
 - 36) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor 213/SPP-LS/OTSUS/DISDIK/2019 Tahun 2019 untuk keperluan Pembayaran atas belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi jasa penunjang pendidikan bagi PNS dan Non PNS/Honorer Tahun 2019 dengan jumlah Rp11.662.800.000,00 (sebelas miliar enam ratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 10 Desember 2019;
 - 37) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 213/SPP-LS/DISDIK/2019, tanggal 10 Desember 2019 ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan PETRUS KORISANO, S.Pd, M.MPd., selaku KPA;
 - 38) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari



Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong PETRUS KORISANO,
S.Pd., M.M.Pd., tanggal 10 Desember 2019;

- 39) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Rekapitulasi Jasa Penunjang Pendidikan TA 2019;
- 40) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 1714/SPD-DINAS PENDIDIKAN/OTSUS/2019 Tahun 2019 PPKD selaku BUD, tanggal 18 November 2019;
- 41) 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Surat Penyediaan Dana SPD Nomor 1714/SPD-DINAS PENDIDIKAN/OTSUS/2019, tanggal 18 November 2019;
- 42) 1 (satu) lembar fotokopi Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 1714/SPD-DINAS PENDIDIKAN/OTSUS/2019, tanggal 18 November 2019;
- 43) 4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Walikota Nomor 954/18/2019 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Staf Teknis dan Bendahara Kegiatan pada Dinas Pendidikan Kota Sorong TA 2019 tanggal 21 Januari 2019 ditandatangani YOHANIS SALLE selaku Kepala Bagian Hukum;
- 44) 2 (dua) lembar fotokopi Lampiran Keputusan Walikota Sorong Nomor 954/18/2019 tentang daftar nama-nama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Staf Teknis dan Bendahara Kegiatan pada Dinas Pendidikan Kota Sorong TA 2019, tanggal 21 Januari 2019 ditandatangani YOHANIS SALLE selaku Kepala Bagian Hukum;
- 45) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Walikota Sorong Nomor 821.2/02/BKPSDM/2018 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong, tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani Drs. Ec. L. JITMAU, M.M., selaku Walikota Sorong;
- 46) 3 (tiga) lembar fotokopi Daftar Lampiran Surat Keputusan Walikota Sorong Nomor 821.2/02/BKPSDM/2018 yang ditandatangani Drs. Ec. L. JITMAU, M.M., selaku Walikota Sorong;
- 47) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Walikota Sorong Nomor

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 3972 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

821.2/02/BKPSDM/2018 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pemimpin Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong, tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani Drs. Ec. L. JITMAU, M.M., selaku Walikota Sorong;

48) 3 (tiga) lembar fotokopi Daftar Lampiran Surat Keputusan Walikota Sorong Nomor 821.2/02/BKPSDM/2018 yang ditandatangani Drs. Ec. L. JITMAU, MM selaku Walikota Sorong;

Dikembalikan ke Dinas Pendidikan Kota Sorong;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnk tanggal 22 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PETRUS KORISANO, S.Pd., M.M.Pd., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan, "Tindak pidana korupsi", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan, "Tindak pidana korupsi", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp17.590.000,00 (tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan di lelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 3972 K/Pid.Sus/2023



6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai senilai Rp47.400.000,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
 - Uang tunai dengan jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dalam bentuk pecahan @ Rp50.000,00 (limapuluh ribu rupiah);
 - Uang tunai senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan rincian 150 (seratus lima puluh) lembar pecahan Rp100.000,00;Selainnya, yaitu barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 48 Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama ALFRIDA PINDAN, S.E., M.M., (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 3/PID.TPK/2023/PT MNK tanggal 20 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 13/Pid Sus-TPK/2022/PN Mnk pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa PETRUS KORISANO, S.Pd., M.M.Pd., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa PETRUS KORISANO, S.Pd., M.M.Pd., oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa PETRUS KORISANO, S.Pd., M.M.Pd., terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 3972 K/Pid.Sus/2023



Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp17.590.000,00 (tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 51, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnk tanggal 22 Desember 2022;
9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan dan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat tersebut;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 3972 K/Pid.Sus/2023



Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Maret 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 20 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong pada tanggal 6 Maret 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 20 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "Korupsi secara bersama-sama", sebagaimana dakwaan Subsidaire Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah dengan tepat mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam menentukan kesalahan Terdakwa;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 3972 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dengan jabatan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama-sama dengan Saksi Alfrida Pindan, S.E., M.M., selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kota Sorong telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam mempergunakan dana pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi jasa penunjang pendidikan bagi PNS dan Non PNS/Honorer untuk sekolah TK, SD dan SMPN Kota Sorong baik Sekolah Negeri maupun Sekolah Swasta pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong T.A. 2019 yang bersumber dari Dana Otsus APB-P Kota Sorong T.A. 2019, tidak sesuai peruntukannya, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp185.990.000,00 (seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana, "Korupsi secara bersama-sama", sebagaimana dakwaan Subsidaire, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TPK sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa mengenai berat ringannya pidana adalah wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), maka berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012, *judex juris* dapat meringankan/memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut;
- Bahwa *judex facti* sudah memberikan pertimbangan yang cukup terkait penjatuhan pidana, dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf f

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 3972 K/Pid.Sus/2023



KUHAP, maupun sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan dan penghindaran disparitas pemidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

- Bahwa terkait dengan pidana tambahan uang pengganti telah dijatuhkan oleh *judex facti* dengan mendasarkan pada Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa dalam menentukan jumlah pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkannya. Apabila pelaku lebih dari satu, maka menurut Pasal 4 Ayat (2) dapat dijatuhkan secara proporsional;
- Bahwa mengenai alasan kasasi selebihnya dan alat bukti yang digunakan dan diyakini oleh *judex facti*, merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 3972 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SORONG** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat tanggal 25 Agustus 2023** oleh **H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.** Hakim *Ad-Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dodik Setyo Wijayanto, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d/

Ketua Majelis,
t.t.d/

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.

t.t.d/

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 3972 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d/

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 3972 K/Pid.Sus/2023